

**PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KPU NTB
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN
URAIAN TUGAS ANGGOTA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2019-2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 235/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2018, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: /PK.01-BA/52/Prov/II/2019, Surat Edaran KPU RI Nomor: 1170.ORT.02-SD/01/KPU/X/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2019.
- Lampiran 5 Halaman.